



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto telah memeriksa permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

1. Nama : **Pemohon**
Umur : 50 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara nomor 36 Kota Mojokerto,
Selanjutnya mohon disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama Mojokerto tersebut telah membaca permohonan pemohon tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar dalam register Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mr. menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Rukyat Hilal awal bulan Ramadhan 1444 H/2023 M pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 22 Maret 2023
Jam : 16.00 WIB – selesai
Tempat : Pondok Pesantren Al Amin Putri Jl. Raya Surodinawan
Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto
2. Bahwa adapun keadaan dan posisi hilal di tempat rukyat tersebut berdasarkan perhitungan kami adalah sebagai berikut :
 - 1) Ijtima' akhir : Syaban
 - 2) Hari : Rabu Pahing
 - 3) Tanggal : 22 Maret 2023
 - 4) Waktu ijtima' : 00:26:25 WIB
 - 5) Tinggi Hilal Haqiqi : 08° 18' 47"

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tinggi Hilal Mar'li : 07° 19' 57"
- 7) Azimut Hilal : 273° 44' 38"
- 8) Azimut Matahari : 270° 28' 40"
- 9) Elongasi : 09° 55' 22"
- 10) Lama Hilal : 00:33:15 jam

3. Bahwa Para Syahid / Perukyat pada pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari unsure pemerintah, lembaga pendidikan, ormas dan perorangan berjumlah kurang lebih 70 orang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Pengadilan Agama Mojokerto membuka sidang itsbat Hasil Rukyat Hilal tersebut dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan
2. Menetapkan (mengitsbatkan) bahwa pemohon telah menerima laporan para Perukyat tentang hasil Rukyat awal bulan Ramadhan 1444 H/2023 M.
3. Biaya penetapan tersebut dibebankan pada anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan sidang istbat rukyat hilal tersebut terdapat 5 (lima) orang perukyat yang berhasil melihat hilal yaitu :

1. XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Miji 5 nomor 22 Kota Mojokerto;
2. XXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Ponpes Al-Falah Mojokerto;
3. XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tim Lembaga Falakiyah, tempat tinggal di Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
4. XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Mojokerto;
5. XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;

Menimbang bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya dalam persidangan dan telah mengangkat sumpah dihadapan persidangan;

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena laporan rukyat perukyat tersebut dapat dipertanggung jawabkan, tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan para perukyat (1. XXXXXX, 2. XXXXXX, 3. XXXXXX, 4. XXXXXX, 5. XXXXXX) telah berhasil melihat hilal awal bulan 1 Ramadhan 1444 H/2023 M.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Nuril Huda, M.H. sebagai hakim dengan dihadiri oleh Siti Abidah, S.I.P., S.H. sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Siti Abidah, S.I.P., S.H.

Drs. H. Nuril Huda, M.H.

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)